



PUTUSAN

Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. BAHRUL ARIF ALIAS ARIF BIN FAHRURAZI;**
2. Tempat lahir : Paringin (Kab.Balangan);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belimbing Raya RT 01, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H, dan kawan-kawan dari LBH Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-128/TAB/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. Bahrul Arif Alias Arif Bin Fahrurazi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jalan Pandan Arum 3 Rt.16 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. A'an melalui pesan *whatsapp* untuk dicarikan Narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri.

Halaman 2 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tika (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis ekstasi tersebut, akan tetapi Sdri. Tika tidak merespon. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Sdri. Tika (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* mengatakan Narkotika jenis ekstasi tersebut sudah ada dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Terdakwa meneruskan pesan *whatsapp* tersebut kepada Sdr. A'an (DPO) dan disepakati bahwa Sdr. A'an (DPO) akan membeli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persetujuan Sdri. Tika (DPO), kemudian Sdr. A'an (DPO) mengirimkan uang tersebut ke rekening Dana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Tika (DPO) melalui pesan *whatsapp* dan Terdakwa diarahkan oleh Sdri. Tika (DPO) untuk mengirim uang tersebut ke rekening Dana Sdri. Tika, kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke Sdri. Tika (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa diarahkan oleh Sdri. Tika (DPO) untuk bertemu dengan Sdr. Agus Als Om Agus (DPO) di sebuah gang yang berada di Jalan Pandan Arum 3 Rt.16 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Honda Scoopy Warna putih dengan nomor polisi DA 5841 UK, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Als Om Agus (DPO) dan langsung diberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Xbold warna Hitam, kemudian Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah dan Saksi Hadi Saputra Bin Suhargi (keduanya merupakan Anggota Polsek Murung Pudak) mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Jalan Pandan Arum 3 Rt.16 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah dan Saksi Hadi

Halaman 3 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Suhargi beserta Anggota Polsek Murung Pudak langsung menuju lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa keluar dari gang Saksi Edi Apriadi Bin H. Yasin Abdullah dan Saksi Hadi Saputra Bin Suhargi langsung menghentikan Terdakwa, pada saat dihentikan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Xbold warna Hitam dari tangan kirinya ke jalan aspal. Selanjutnya setelah berhasil diamankan Terdakwa diarahkan oleh petugas untuk mengambil 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Xbold warna Hitam yang telah dijatuhkan tersebut, setelah diambil dengan disaksikan oleh Saksi Fajar Dwi Prasetyo Bin Norhadi (warga sekitar) Terdakwa diarahkan untuk membuka 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Xbold warna Hitam tersebut, pada saat dibuka ditemukan gumpalan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 4 (empat) butir obat tanpa merk berwarna kuning dengan penanda bergambar Spongebob pada kedua sisinya yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi dengan berat bersih 1,63 Gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Murung Pudak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 080/11136.03/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) butir obat tanpa merk berwarna kuning dengan penanda bergambar Spongebob pada kedua sisinya yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 1,63 gram;
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 1,45 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,18 gram;

Halaman 4 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.06.24.748, tanggal 11 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0681, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/Organoleptis: Sediaan Dalam Bentuk Potongan Tablet Warna Kuning, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0407/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 26 Mei 2024 atas nama M. Bahrul Arif Als Arif Bin Fahrurazi yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Bahrul Arif Alias Arif Bin Fahrurazi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya

Halaman 5 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pandan Arum 3 Rt.16 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Edi Apriadi Bin H.Yasin Abdullah dan Saksi Hadi Saputra Bin Suhargi (keduanya merupakan Anggota Polsek Murung Pudak) mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Jalan Pandan Arum 3 Rt.16 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Edi Apriadi Bin H.Yasin Abdullah dan Saksi Hadi Saputra Bin Suhargi beserta Anggota Polsek Murung Pudak langsung menuju lokasi yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA petugas melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Honda Scoopy Warna putih dengan nomor polisi DA 5841 UK masuk kedalam sebuah gang yang berada Jalan Pandan Arum 3 Rt.16 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian saat Terdakwa keluar dari gang petugas langsung menghentikan Terdakwa, pada saat dihentikan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Xbold warna Hitam dari tangan kirinya ke jalan aspal. Selanjutnya setelah berhasil diamankan Terdakwa diarahkan oleh petugas untuk mengambil 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Xbold warna Hitam yang telah dijatuhkan tersebut, setelah diambil dengan disaksikan oleh Saksi Fajar Dwi Prasetyio Bin Norhadi (warga sekitar) Terdakwa diarahkan untuk membuka 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Xbold warna Hitam tersebut, pada saat dibuka ditemukan gumpalan kertas tisu yang didalamnya

Halaman 6 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 4 (empat) butir obat tanpa merk berwarna kuning dengan penanda bergambar Spongebob pada kedua sisinya yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi dengan berat bersih 1,63 Gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Murung Pudak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 080/11136.03/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) butir obat tanpa merk berwarna kuning dengan penanda bergambar Spongebob pada kedua sisinya yang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 1,63 gram.
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 1,45 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,18 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.06.24.748, tanggal 11 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K. 05.16.24.0681, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/Organoleptis: Sediaan Dalam Bentuk Potongan Tablet Warna Kuning, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0407/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 26 Mei 2024 atas nama M. Bahrul Arif Als Arif Bin Fahrurazi yang ditanda

Halaman 7 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM



tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET).

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong NO.REG.PERKARA:PDM-128/TAB/08/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Bahrul Arif Alias Arif Bin Fahrurazi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa M. Bahrul Arif Alias Arif Bin Fahrurazi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam)

Halaman 8 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM



bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan 4 (empat) butir obat tanpa merk berwarna kuning dengan penanda bergambar Spongebob pada kedua sisinya yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi dengan berat bersih 1,63 Gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Xbold warna Hitam yang berisikan tisu;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek Realme warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 5841 UK warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Bahrul Arif Alias Arif Bin Fahrurazi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 4 (empat) butir obat tanpa merk berwarna kuning dengan penanda bergambar Spongebob pada kedua sisinya yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram yang setelah disisihkan untuk pengujian di BBPOM Banjarmasin tersisa 1,45 (satu koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Xbold warna hitam yang berisikan tisu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna ungu;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 5841 UK Warna Putih;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 46/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024, Terdakwa tersebut menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 46/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 24 Oktober 2024 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024;

Atas Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) kepada Penuntut Umum sebagaimana surat Nomor 385/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Kepada Terdakwa dan kepada Terdakwa sebagaimana surat Nomor 386/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan banding;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 16 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor

Halaman 11 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131/Pid.Sus/ 2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024 terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Murung Pudak pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Pandan Arum 3, RT 16, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Murung Pudak, Terdakwa langsung menjatuhkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Xbold warna hitam yang berisikan tisu, kemudian anggota Polsek Murung Pudak memerintahkan Terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok tersebut;
- Bahwa setelah dibuka ternyata di dalam kotak rokok tersebut ditemukan gumpalan tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan 4 (empat) butir obat tanpa merk berwarna kuning bergambar Spongebob pada kedua sisinya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 080/11136.00/2024 diketahui barang bukti 4 (empat) butir obat tanpa merk berwarna kuning dengan penanda bergambar Spongebob pada kedua sisinya yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi memiliki berat 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian labolatorium sesuai Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0681 diketahui barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui 4 (empat) butir obat tanpa merk berwarna kuning dengan penanda bergambar Spongebob pada kedua sisinya yang adalah narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan adalah milik seseorang bernama Aan yang didapat Terdakwa dengan cara membeli

Halaman 12 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM



dari seseorang bernama Tika yang mana Terdakwa hanya diminta oleh Aan untuk mencari 5 (lima) butir ekstasi dengan dijanjikan akan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuan pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi bagian dari putusan ini oleh karena telah dipertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang termasuk diambil alih dalam pertimbangan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Tedakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa **M. Bahrul Arif Alias Arif Bin Fahrurazi** dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 131/Pid.Sus/2024 /PN Tjg tanggal 16 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh SITI ROCHMAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, AKHMAD JAINI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan YUHANA SARI YASMINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AKHMAD JAINI, S.H., M.H.

SITI ROCHMAH, S.H.

ttd

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. PUTUSAN Nomor 308/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)